



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah memberikan bantuan bangunan air bersih dan sanitasi;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, maka perlu mengatur pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7. Masyarakat adalah masyarakat atau perkumpulan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang dibentuk oleh masyarakat.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi adalah:
  - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial; dan
  - b. terwujudnya akses pemerataan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Daerah.

### BAB II SASARAN, JENIS, DAN PENGGUNAAN BANTUAN

#### Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan adalah masyarakat yang membutuhkan air bersih dan sanitasi.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk:
  - a. uang; atau
  - b. barang, berupa:
    - 1) bangunan air bersih berupa sarana dan prasarana air bersih;
    - 2) bangunan sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik; dan/ atau
    - 3) bangunan sanitasi berupa tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse dan recycle*.
- (2) Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Hibah dan Bantuan Sosial dipergunakan untuk:

- a. bangunan air bersih, berupa:
  - 1) pembangunan sumur bor (sumur dalam) beserta kelengkapan meliputi panel, pompa *submersibel* dan pemasangan instalasi listrik baru;

- 2) pembangunan broncaptering (penangkap mata air);
  - 3) pembangunan *reservoir* (bak tandon penampung air);
  - 4) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
  - 5) pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
- b. bangunan sanitasi, berupa:
- 1) sistem pengolahan air limbah domestik terpusat, meliputi:
    - a) pembangunan bak tampung instalasi pengolahan air limbah;
    - b) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa limbah; dan
    - c) pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
  - 2) tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse dan recycle*, meliputi:
    - a) pembangunan tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse dan recycle*;
    - b) pengadaan dan pemasangan alat sortir sampah;
    - c) pengadaan dan pemasangan alat komposting; dan
    - d) pengadaan motor sampah.

### BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 6

Kriteria penerima hibah dan bantuan sosial bangunan air bersih dan sanitasi adalah :

- a. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Daerah;
- b. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kumuh guna pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat; dan/ atau
- c. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional guna pembangunan tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse dan recycle*.

### BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Calon penerima hibah dan bantuan sosial mengajukan proposal kebutuhan air bersih dan sanitasi kepada Kepala DINRUMKIM dengan melampirkan:
  - a. surat hibah/ Pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi;
  - b. surat kesiapan pengelolaan untuk program air bersih dan sanitasi;
  - c. daftar calon penerima manfaat program air bersih dan sanitasi; dan
  - d. dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pengusulan program air bersih dan sanitasi;
- (2) DINRUMKIM melakukan proses verifikasi pengajuan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. prioritas kebutuhan air bersih;
  - b. prioritas kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
  - c. prioritas kawasan strategis nasional;
  - d. peta daerah kekeringan di Daerah;

- e. peta daerah permukiman kumuh di Daerah; dan/atau
  - f. lokasi calon penerima bantuan harus masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di aplikasi Daerah.
- (3) Calon penerima hibah dan bantuan sosial yang telah memenuhi proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.

## BAB V PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

### Pasal 8

- (1) Penyaluran hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada Penerima dilaksanakan dengan cara:
- a. dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian bermeterai cukup;
  - b. diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
  - c. nama rekening penerima bantuan adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan secara vertikal oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala DINRUMKIM berkewajiban:
- a. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
- (3) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - b. bukti penyerahan atas pemberian bantuan sosial berbentuk Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima akhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PEMERINTAH KABUPATEN  
SEKDA  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA  
MASYARAKAT BERUPA  
BANGUNAN AIR BERSIH DAN  
SANITASI DI KABUPATEN  
PURBALINGGA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA  
MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI  
KABUPATEN PURBALINGGA

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup. Mengingat bahwa kebutuhan akan air bersih sangatlah penting bagi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi dan kebutuhan lain, terlebih pada saat musim kemarau panjang, akan terjadi kelangkaan air bersih di kalangan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga menganggarkannya melalui pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Purbalingga.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi adalah:
  - c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial; dan
  - d. terwujudnya akses pemerataan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan adalah masyarakat yang membutuhkan air bersih dan sanitasi.

#### D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja bantuan sosial/hibah.
2. Bentuk Bantuan Bantuan diberikan dalam bentuk:
  - c. uang; atau
  - d. barang, berupa :
    - 4) bangunan air bersih berupa sarana dan prasarana air bersih;
    - 5) bangunan sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik; dan/ atau
    - 6) bangunan sanitasi berupa tempat pembuangan sampah sistem Reduce, Reuse dan Recycle.
3. Penerima dan Besaran Bantuan Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan sosial dipergunakan untuk:

- c. Bangunan Air Bersih, berupa:
  - 3) pembangunan sumur bor (sumur dalam) beserta kelengkapan meliputi panel, pompa submersibel dan pemasangan instalasi listrik baru;
  - 4) pembangunan broncaptering (penangkap mata air);
  - 5) pembangunan reservoir (bak tandon penampung air);
  - 6) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
  - 7) pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
- d. Bangunan Sanitasi, berupa:
  - a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, meliputi:
    - 1) pembangunan bak tampung instalasi pengolahan air limbah;
    - 2) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa limbah; dan
    - 3) pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
  - b. Tempat Pembuangan Sampah sistem Reduce, Reuse dan Recycle, meliputi:
    - 1) pembangunan tempat pembuangan sampah sistem reduce, reuse dan recycle;
    - 2) pengadaan dan pemasangan alat sortir sampah;
    - 3) pengadaan dan pemasangan alat komposting; dan
    - 4) pengadaan motor sampah.

#### F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi adalah :

- d. kelompok masyarakat yang masih membutuhkan air bersih dan sanitasi guna pemenuhan kehidupan sehari-hari;
- e. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Kabupaten Purbalingga;
- f. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kumuh guna pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat; dan/ atau

- g. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional guna pembangunan tempat pembuangan sampah sistem reduce, reuse dan recycle.

#### G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan
  - g. calon penerima bantuan mengajukan proposal kebutuhan air bersih dan sanitasi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
  - h. melampirkan surat hibah/ Pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi;
  - i. melampirkan surat kesiapan pengelolaan untuk program air bersih dan sanitasi;
  - j. melampirkan daftar calon penerima manfaat program air bersih dan sanitasi;
  - k. dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pengusulan program air bersih dan sanitasi;
2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Seleksi penerima bantuan dilakukan dengan cara:
  - a. Proposal pengajuan bantuan sosial yang masuk, dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
  - b. Proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan:
    - a. prioritas kebutuhan air bersih;
    - b. prioritas kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
    - c. prioritas kawasan strategis nasional;
    - d. peta daerah kekeringan di Kabupaten Purbalingga;
    - e. peta daerah permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga; dan/atau
    - f. lokasi calon penerima bantuan harus masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di aplikasi Kabupaten Purbalingga.
  - c. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Purbalingga untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
  - a. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, selanjutnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
  - b. Selanjutnya Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.
4. Tata Cara Penyaluran Bantuan Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara:
  - c. penyaluran/ penyerahan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada penerima bantuan dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian bermeterai cukup;
  - d. penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
  - e. nama rekening penerima bantuan adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Setelah serah terima pekerjaan pertama, pelaksana pekerjaan berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa laporan fisik pekerjaan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- b. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
  - 1) Peraturan Bupati Purbalingga tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati Purbalingga tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
  - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - 3) bukti penyerahan atas pemberian bantuan sosial berbentuk Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima akhir.
- d. Setelah bantuan berupa bangunan air bersih dan sanitasi diserahkan kepada penerima bantuan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, maka untuk selanjutnya penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- c. Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan secara vertikal oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
- d. Pelaporan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

#### I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, dan sasaran penggunaannya.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI